

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 245 / 103.33 / DS / 1998 •

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Ithama Wanita Desa Pahlengan
Nomor 04/Anp/98 Tanggal 1 April 1998
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Ithama Wanita Desa Pahlengan
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/
Kotamadya
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CN/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan :

Dharma Wanita

Alamat :

Desa Pablengan Kecamatan Matesih

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama :

TK Pertiwi II

Alamat :

Desa Pablengan Kecamatan Matesih

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Januari 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

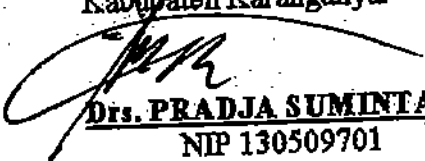
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar


Drs. PRADJA SUMINTA, S.H.

NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud

Propinsi Jawa Tengah

U.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Matesih

3. Yth. Kepala Desa Pablengan

4. Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Pablengan

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TK PERTIWI II DESA PABLENGAN
KECAMATAN MATESIH, KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 07/TK P II/198

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II PABLENGAN
KECAMATAN MATESIH, KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Petunjuk dari Tim Pembina KAN DEP DIK BUD
KAB.KARANGANYAR dan hasil Rakor Pembina IGTKI

PD II Kab.KARANGANYAR tanggal 11-3-1998

Menimbang : a. Bahwa sangat dibutuhkan pendidikan Taman
Kanak-Kanak dilingkungan Desa Pablengan
Kecamatan Matesih.

b. Berhubung dengan hal tersebut diatas maka di-
pandang perlu untuk mendirikan TK Pertiwi II
Pablengan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak

N a m a : PERTIWI II PABLENGAN

Alamat : Karangtengah Desa Pablengan Kec.Matesih.

Berdiri : 1 Pebruari 1984

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Matesih

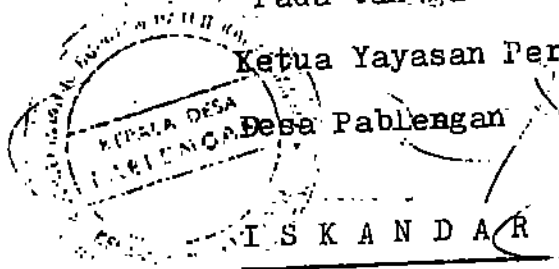
Pada tanggal 1 April 1998

Ketua Yayasan Pertiwi II

Desa Pablengan

TEMBUKAN KEPADA YTH :

1. Kepala Kantor DEPDIKBUD
Kecamatan Matesih.
2. Pertiinggal.



YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II PABLENGAN
KECAMATAN MATESIH, KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 08 / TKP / IV / 98

Pablengan, 1 April 1998

H a l : Menerangkan punya Gedung
TK Pertiwi II Pablengan

Kepada Yth.

Bp. Ka Kandeptikbud

Kabupaten Karanganyar

di Karanganyar.

Dengan hormat,

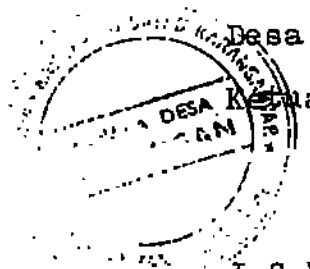
Dengan ini kami atas nama Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Pablengan menerangkan bahwa :

1. Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Pablengan telah memiliki gedung sendiri diatas tanah Kas Desa Persil No.168 D Klas IV seluas 200
2. Sudah mempunyai alat permainan sendiri baik permainan di luar dan permainan di dalam ruang.

Demikian surat pernyataan kami, harap menjadikan periksa dan banyak terima kasih dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yayasan TK Pertiwi II

Desa Pablengan.



I S K A N D A R